


# **S K R I P S I**

## ***NAYUH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus terhadap Praktik Walimah pada Adat Lampung Pesisir  
di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**

**Oleh:**

**ARJULIUS  
NPM.14116853**



**Jurusan Ahwal Al Syakhsyiah  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2018 M**

**NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus terhadap Praktek Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon**  
**Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarana Hukum (S.H)

**Oleh:**  
**ARJULIUS**  
**NPM.14116853**

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH  
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

**Jurusan Ahwal Syakhshiyah**  
**Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO**

**T.A 2018/ 2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Terhadap Praktek Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Ngaras Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat)**


Nama : **ARJULIUS**  
NPM : **14116853**  
Fakultas : **Syariah**  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)**

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Desember 2018

Pembimbing I,



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Arjulus**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ARJULIUS**  
NPM : 14116853  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)  
Judul : **NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Terhadap Praktek Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Ngaras Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Metro, Desember 2018

Pembimbing I,



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-36/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi: *Nayuh* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Praktik Walimah Pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat), disusun oleh: Arjulus, NPM 14116853, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/28 Desember 2018.



**TIM PENGUJUI**

Moderator/Ketua : Drs. Musnad Rozin, MH

Penguji I : Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Choirul Salim, MH

()  
()  
()  
()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus terhadap Praktik Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**

Oleh :  
ARJULIUS

*Nayuh* adalah suatu acara adat yang diangkat oleh keluarga besar seperti : sunatan, mendirikan rumah, dan perkawinan. Pada zaman dahulu sebelum dilaksanakan *nayuh* didahului dengan adanya rapat keluarga atau rapat adat yang membahas tentang perkawinan yang dinamakan himpun, tetapi sekarang ini sudah jarang dilaksanakan.

Konsep *nayuh* pada masyarakat Lampung *saibatin* pada era globalisasi ini kebanyakan dilakukan hanya untuk berbangga-bangga diri saja. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi pada masyarakat dengan adanya *nayuh* yang berlebih-lebihan (pemborosan) seperti mengadakan beberapa hiburan. Oleh karena itu peneliti membahas tentang *Nayuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Praktik Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan *nayuh* dalam adat Lampung Pesisir di pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dalam Perspektif hukum Islam. Adapun manfaat diadakan penelitian ini adalah sebagai upaya menambah wawasan keilmuan terkait hukum perkawinan khususnya mengenai relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konsepsi perkawinan mengenai *nayuh* pada masyarakat adat Lampung Pesisir dalam perspektif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data primer diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat dan data skunder diperoleh dari Pertain Pekon Padang Dalam. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan melalui wawancara. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bila ditinjau dari hukum Islam maka hukum melaksanakan *nayuh* yang di bawa oleh nenek moyang terdahulu tidaklah bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dengan perkembangannya zaman banyak sekali perubahan-perubahan yang dalam prakteknya sudah tidak seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti melaksanakan *nayuh* dengan berlebihan. Maksud berlebihan disini adalah dalam pelaksanaan *nayuh* ini banyak masyarakat yang melakukannya dengan memaksakan diri karena untuk menjaga fiil atau harga diri.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arjulus  
Npm : 14116853  
Jurusan : Ahwal Al Ayakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan di dalam daftar pustaka ini.

Metro, Desember 2018

METERAI  
TEMPEL  
TOL 20  
9E950AFF547973884  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Yang Menyatakan  
  
ARJULIUS  
NPM : 14116853

## MOTTO

يَبْنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rendah hati dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmatNya, saya akan mempersembahkan keberhasilan studi ini kepada :

1. Ayah ibu tercinta bapak Saibun dan ibu Marlina yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran serta tak pernah lelah mendo'akan untuk keberhasilan anaknya dari belita hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Sahabat seperjuangan IAIN Metro khususnya angkatan 2014 Ahwal Al Syakhsiyyah, yang selalu menemani dalam proses belajar sampai selesai pendidikan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Dengan mengucap syukur dan segala puji bagi Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, Ridho dan Inayahnya serta memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku dekan fakultas syariah.
3. Ibu Nurhidayati, MH. Selaku ketua jurusan Al Ahwal As-syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. Musnad Rozin, MH dan bapak Wahyu Setiawan, M.Ag
5. Bapak ibu dosen/ karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas demi menyelesaikan penulisan proposal ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan Skripsi ini dapat di balas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa Skripsi ini msih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, peneliti harapkan Skripsi ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya amin.

*Wassalamualaikum.wr.wb.*

Metro, Desember 2018

Peneliti



Arjulus

NPM. 14116853

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Nayuh Dalam Masyarakat Adat Lampung.....	10
1. Pengertian Nayuh .....	10
2. Sistim Nayuh/ Ngepara Pangan.....	11
3. Proses Pelaksanaan Nayuh.....	13
B. Walimah Dalam Pengertian Ulama Kitab Fiqih .....	15
1. Dasar Hukum Walimah.....	17
2. Walimah Dalam Pandangan Ulama Fiqh.....	18

3. Hukum Menghadiri Undangan Walimah .....	20
4. Hikmah Walimah .....	22
5. Anjuran Mengadakan Walimah pada Masa Rasulullah .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	25
B. Sumber Data.....	26
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	27
D. Tehnik Analisa Data.....	31

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
1. Letak Geografis Pekon Padang Dalam .....	33
2. Geografis Pekon .....	34
3. Keadaan Social Ekonomi Penduduk.....	34
4. Struktur Pekon Padang Dalam .....	36
5. Struktur Adat Lampung Pesisir.....	38
6. Status Sosoal Perwatin Adat .....	40
B. Pelaksanaan Nayuh Dalam Adat Lampung Saibatin.....	42
1. Proses Pelaksanaan Nayuh Dalam Adat Lampung Saibatin ...	45
2. Nayuh Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.....	48

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel

1. Data Jumlah Penduduk
2. Data Mata Pencaharian Penduduk
3. Data Tingkat Pendidikan Penduduk

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Prasurevey
6. Surat Izin Riset
7. Surat Tugas
8. Surat Rekomendasi Izin Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Foto Wawancara
11. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizon*. Disamping itu perkawinan tidak terlepas dari unsur menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya bernilai *ubudiah* (ibadah).<sup>2</sup> Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 dinyatakan dalam pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>3</sup>

Adapun dalam konsep fikih dijelaskan bahwa setelah akad nikah maka dianjurkan mengadakan walimah, yang mana tujuannya adalah untuk menyebarkan berita tentang telah terjadinya suatu pernikahan agar diketahui oleh masyarakat umum, dan terhindar dari fitnah.

---

<sup>1</sup> Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 2.

<sup>2</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 5.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisa, dan Perwakafan (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 73

Dalam masyarakat adat Lampung *saibatin* perayaan setelah diadakannya perkawinan disebut dengan *nayuh*. Adapun dalam bahasa Lampung *Pepadun* disebut dengan *begawi* atau *guaiyan*. sedangkan dalam Islam perayaan setelah pernikahan disebut dengan walimatul ‘urs. Seperti diketahui masyarakat adat Lampung sendiri terbagi menjadi dua masyarakat (*jurai*) adat yakni *jurai pepadun* dan *jurai saibatin*. Meskipun sama-sama masyarakat Lampung namun terdapat beberapa perbedaan dan salah satunya adalah dari segi bahasa. Masyarakat Lampung *pepadun* berbahasa Lampung dengan dialek O/ Nyow dan masyarakat Lampung *saibatin* berbahasa Lampung dengan dialek A/Api.<sup>4</sup>

Saat ini masyarakat Lampung baik *saibatin* maupun *pepadun* keduanya hidup berbaur dengan masyarakat pendatang dari luar Provinsi Lampung. Namun, umumnya masyarakat *pepadun* dan *saibatin* memiliki kecenderungan dalam memilih daerah sebagai pemukiman. Masyarakat Lampung *pepadun* cenderung bermukim didaerah dataran rendah dan disepanjang aliran sungai yang mengarah kelaut Jawa seperti daerah Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Sedangkan masyarakat Lampung *saibatin* mendiami daerah Pesisir Lampung dan di sepanjang sungai yang bermuara ke Samudera Hindia seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan.<sup>5</sup>

Adapun pengertian *nayuh* adalah suatu acara adat yang diangkat oleh keluarga besar seperti : sunatan, mendirikan rumah, dan perkawinan. Pada zaman dahulu sebelum dilaksanakan *nayuh* didahului dengan adanya rapat keluarga

---

<sup>4</sup> Flowry Firmainten Putri, *Peranan Muli Mekhanai Dalam Acara Adat Perkawinan Lampung Saibatin*, STAIN Jurai Siwo Metro 2016

<sup>5</sup> Maryani, *Metode Penelitian Kebudayaan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2005), h.5

atau rapat adat yang membahas tentang perkawinan yang dinamakan *himpun*, tetapi sekarang ini sudah jarang dilaksanakan.<sup>6</sup>

Konsep *nayuh* pada masyarakat Lampung *saibatin* pada era globalisasi ini kebanyakan dilakukan hanya untuk berbangga-bangga diri saja. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi pada masyarakat dengan adanya *nayuh* yang berlebih-lebihan (pemborosan) seperti mengadakan beberapa hiburan. sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Terlebih lagi jika disertai dengan hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan karena hal itu membuat orang lupa diri.

Berdasarkan hasil pra survei dengan beberapa tokoh adat Lampung di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu, 20 Desember 2017 :

1. Mardini. Berdasarkan keterangan beliau berkaitan dengan masalah *nayuh* secara adat lampung *saibatin* jika benar-benar memakai adat murni maka dilaksanakan selama 7 hari 7 malam dan pelaksanaannya bukan berarti 7 hari 7 malam berturut-turut tetapi itu semua sudah hasil penjumlahan hari keseluruhan. Yang dimulai dari acara penentuan tanggal pelaksanaan *nayuh* sampai pada acara *nayuh* berlangsung. Dan wajib menyembelih minimal seekor sapi atau seekor kerbau.
2. Kulin Mustafa. Menurut keterangan beliau tentang tradisi adat Lampung bahwasanya *nayuh* bisa dilihat besar atau kecilnya tergantung pada apa

---

<sup>6</sup> Nurwan, Adat dan Budaya Lampung, <http://nurwan-gawoh.blogspot.com>, diunduh pada 25 september 2018.

yang disembelih di hari pelaksanaan *nayuh* tersebut karena hal ini menurut beliau sudah menjadi tradisi turun temurun.

3. Firdaus. Menurut pendapat beliau bahwasanya masyarakat Lampung tidak keseluruhan cenderung dengan aturan/ ketentuan adat yang berlaku dalam hal pelaksanaan *nayuh* yang dianjurkan secara Islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian para tokoh adat diatas terlihat bahwa pelaksanaan *nayuh* bervariasi. Menurut pendapat yang pertama bahwa *nayuh* tersebut dilaksanakan dengan menghabiskan banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan, adapun menurut pendapat yang kedua bahwa pelaksanaan *nayuh* dapat dilihat besar kecilnya sesuai dengan apa yang disembelih, dan pendapat yang ke tiga yaitu *nayuh* tidak selamanya dilakukan dengan adat karena banyak juga yang melaksanakan *nayuh* sesuai dengan ajaran Islam. Contoh : membuat atau menghidangkan makanan sesuai dengan kemampuan menurut syekh As Sayyid Nada seorang tuan rumah tidak perlu memberatkan diri diluar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para undangan. Kesederhanaan dalam menyelenggarakan walimah telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika memiliki rezki, Rasulullah SAW menyembelih kambing sebagai sumber hidangan. Namun, saat tidak memiliki apa-apa, walimahpun digelar sesuai kemampuan.

Adapun pengertian *walimatul ursy* itu sendiri secara bahasa adalah *al-walimah* artinya berkumpul dan *al-urs* adalah perkawinan, kata walimah diserap oleh bahasa Indonesia menjadi walimah. Dalam kitab fikih walimah mengandung

---

<sup>7</sup> Hasil Pra Survei dengan Mardini, Kulin Mustafa dan Firdaus sebagai tokoh adat Marga Ngaras

makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan *walimatul urs*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khallayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas tujuan melaksanakan walimah adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah sah menjadi suami istri. Walimah juga merupakan suatu kegiatan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terjadi akad pernikahan antara seorang perempuan dengan laki-laki. Oleh karena itu walimah harus dilaksanakan agar tidak ada dugaan atau prasangka buruk oleh masyarakat demi menunjukkan kegembiraan dan suka cita atas berlangsungnya akad nikah. Selain itu walimah dianjurkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadits berikut :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ شَيْءٍ مِّنَ النِّسَاءِ مَا أَوْلَمَ عَلَيَّ زَيْنَبُ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Anas r.a katanya: Rasulullah SAW pernah mengadakan pesta perkawinan seperti ketika perkawinannya dengan Zainab, dimana beliau (Rasulullah) berpesta dengan menyembelih seekor kambing. (HR. Bukhari).*<sup>9</sup>

Berdasarkan hadits tersebut diatas, dapat dipahami bahwa ada perintah Rasulullah SAW kepada orang yang sudah menikah untuk melakukan walimah

<sup>8</sup> Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. [www.Portalgaruda.Org](http://www.Portalgaruda.Org) Diunduh Pada 23 Desember 2016

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muh bin Ismail Bukhari r a, *Shahih Bukhari, juz IV*, nomor 1600, Bairut Libanon, h. 13

walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing, yang penting tujuan dari walimah tercapai. Yaitu memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa sudah ada akad perkawinan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan do'a agar kedua mempelai mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT, Biasanya masyarakat melakukan acara pesta perkawinan atau dalam Islam disebut dengan *walimahtul urs*<sup>10</sup>.

Pelaksanaan walimah hendalah dilaksanakan dengan sesederhana mungkin sebagaimana yang diatur oleh *syari'at* Islam. Tidak boleh diadakan secara berlebihan apalagi tujuannya untuk memamerkan kekayaan (*riya*). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan, yang merupakan sifat *mubazir*.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti *nayuh* dalam Perspektif hukum Islam (studi kasus terhadap praktek walimah pada adat Lampung pesisir di Pekon Padang Dalam Ngaras Kec Ngaras Kab Pesisir Barat).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan *nayuh* dalam adat Lampung Pesisir di pekon Padang Dalang Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dalam Peoperspektif hukum Islam?

---

<sup>10</sup> Eva Hastarina, *Pelaksanaan Walimatul Ursy Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, STAIN Jurai Siwo Metro 2010

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *nyuh* dalam adat Lampung Pesisir di pekon Padang Dalam Ngaras Kecamatan Ngaras, Pesisir Barat perspektif hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara teoretis**

penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan terkait hukum perkawinan khususnya mengenai relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konsepsi perkawinan mengenai *nyuh* pada masyarakat adat Lampung Pesisir dalam perspektif hukum Islam.

#### **b. Secara praktis**

diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat mengenai *nyuh* pada masyarakat adat Lampung Pesisir dalam perspektif hukum Islam.

## **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai walimah adat lampung pesisir dalam pandangan hukum Islam. diantaranya:

1. Penelitian karya Eva Hastarina, 2010, yang berjudul “Pelaksanaan *Walimatul Ursy* Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan walimah sudah menjadi ladang bisnis bagi masyarakat dan sudah tidak menjadikan walimah sebagai rasa syukur kepada Allah Swt.<sup>11</sup>
2. Penelitian Karya Netty Novi Yanti , 2006, yang berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang walimah yang dilakukan pada masyarakat suku Lampung” Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa walimah secara adat Lampung sangat berlebihan jika dibandingkan dengan walimah yang dianjurkan secara Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pada skripsi yang pertama pembahasan fokus pada perilaku masyarakat yang menjadikan walimah sebagai ladang bisnis dan tidak menjadikan walimah itu sebagai bentuk rasa syukur karena telah mempertemukan pasangan suami istri yang sah.<sup>13</sup>

Adapun skripsi yang kedua lebih fokus pada tinjauan hukum melaksanakan walimah yang berlaku pada adat Lampung. Berdasarkan keterangan skripsi yang dibahas oleh peneliti di atas sangat berbeda. Namun penelitian memiliki kesamaan antara skripsi yang peneliti buat, yaitu sama-sama membahas tentang hukum melaksanakan *walimatul 'urs*. Dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yang berjudul :

---

<sup>11</sup> Eva Hastarina, *Pelaksanaan Walimatul Ursy Ditinjau Dari Etika bisnis Islam*. STAIN Jurai Siwo Metro, 2010

<sup>12</sup>Netty Novi Yanti , *Tinjauan Hukum Islam Tentang Walimah yang Dilakukan pada Masyarakat suku Lampung*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2006

<sup>13</sup> *Ibid.*

*NAYUH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Terhadap  
Praktek Walimah Pada adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Ngaras Kec  
Ngaras Kab Pesisir Barat).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Nayuh Dalam Masyarakat Adat Lampung

##### 1. Pengertian Nayuh

*Nayuh* adalah suatu acara adat yang diangkat oleh keluarga besar seperti: sunatan, mendirikan rumah, dan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Lampung khususnya masyarakat Lampung Pesisir. Secara umum masyarakat adat Lampung dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat adat Lampung *Saibatin* dan Masyarakat adat *Pepadun*. Masyarakat Lampung Pesisir merupakan masyarakat yang menggunakan dialek A (*Api*) sedangkan masyarakat adat Lampung *Pepadun* menggunakan dialek O (*Nyow*), akan tetapi ada juga masyarakat adat Lampung Pepadun yang menggunakan dialek A (*Api*) misalnya masyarakat adat Lampung Sungkai. Pada umumnya masyarakat adat Lampung Pesisir atau saibatin bermukim di daerah sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Belalu, Liwa, Pesisir Raja Basa, Melinting, dan Kalianda. Sedangkan masyarakat adat Lampung pepadun bermukim di daerah-daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang, serta Pubiyau.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat adat Lampung *Saibatin* acara pelaksanaan adat biasa disebut dengan *nayuh*. Adapun dalam bahasa Lampung *Pepadun* disebut dengan *begawi* atau *guaiyan*. Pada zaman dahulu, sebelum

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Citra Bakti, 2013), h. 117

dilaksanakan *nayuh/ pangan* didahului dengan adanya rapat keluarga atau rapat adat yang membahas tentang perkawinan yang dinamakan *himpun*, tetapi sekarang ini sudah jarang dilaksanakan.

Pada saat *nayuh* inilah baru dipertunjukkan penggunaan perangkat serta alat-alat adat berupa pakaian adat di atas (di lamban) maupun pakaian adat di bah (arak-arakan) yang pemakaiannya disesuaikan dengan ketentuan adat yang ada, dimana satu dengan yang lainnya tidak sama, tergantung dengan status *adok/gelar* yang disandang oleh keduanya tersebut.

Untuk persiapan *nayuh* biasanya keluarga besar memikul bersama dalam menyiapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan *nayuh*, seperti: *Tandang Bulung, Kecambai, Nyani buak, Nyekhellai Siwok, Khambah Babukha sappai di begulai*.<sup>2</sup>

## 2. Sistim Nayuh/ Ngepara Pangan

Adat pernikahan dengan sistem *nayuh* ini di kenal dengan pernikahan sangat megah yang disebut “*ngemara pangan*”. Sebab dalam menggelar acara yang bertajuk *nayuh* ini tuan rumah ataupun pihak kedua keluarga besar harus memiliki keuangan yang cukup. Karena dalam pelaksanaannya akan dihadiri oleh banyak tamu baik dari luar maupun dari kerabat sekitar tersebut, dan juga acara pernikahan ini akan di isi dengan kegiatan adat tarian-tarian, *nyambai* dan *budamping*.

Diketahui *nayuh* merupakan salah satu kegiatan perkawinan masyarakat lampung *saibatin* dengan perannya dilaksanakan oleh keluarga

---

<sup>2</sup> Nurwan, *Adat dan Budaya Lampung*, <http://nurwan-gawoh.blogspot.com>, diunduh pada 25 september 2018.

besar. Namun acara tayuhan ini selain pada pernikahan, dilaksanakan juga pada acara hitanan anak, mendirikan rumah serta panen raya dan pemberian gelar/ *adok*.

Perlu diketahui bahwa sebelum diselenggarakan kegiatan *nayuh* ini terlebih dulu melaksanakan *himpun* adat dan *himpun minak muakhi* (saudara) untuk menetapkan konsep dan sistem terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh seluruh kerabat. Kegiatan *nayuh* ini akan melibatkan banyak pihak. Peralatan-peralatan yang akan dipertunjukkan yang berupa *piranti* adat. *Piranti* adat sendiri dibagi menjadi 2 macam yakni, *piranti di atas* (di rumah) dan *piranti di bah* (arak-arakan). Untuk pemakaiannyapun tepat berdasarkan ketentuan adat yang telah di tentukan. Untuk penggunaan dari *piranti* ini juga harus terlebih dahulu dilakukan penyesuaian berdasarkan dengan gelar atau *adok* yang disandangnya.

Untuk mempersiapkan segala peralatan dan kebutuhan dari sistem *nayuh* ini akan ditanggung secara bersama dan dikerjakan secara bersama oleh kerabat-kerabat sesuai dengan kebijakan dari pihak penyelenggara acara.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hasbun Doya, *Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin*, <http://www.hasbundoya.com>, diunduh pada 29 september 2019.

### 3. Proses Pelaksanaan Nayuh

Dalam kepemimpinan struktur Pemerintahan Adat dan kehidupan pergaulan masyarakat adat Lampung, terdapat istilah atau sebutan terhadap pimpinan adat, diantaranya adalah:

#### a. Perwatin

Perwatin adalah para Penyimbang adat/ dewan adat/ tokoh adat/ tuha khaja/ pimpinan adat (subyek). Sebagai perwatin adat memiliki hak dan kewajiban memimpin segala aktivitas Pemerintahan Adat atau urusan yang berhubungan langsung dengan *hippun/peppung* (musyawarah) adat. Sebagai *penyimbang* adat berkewajiban untuk membina dan menjaga stabilitas pemerintahan adat kerukunan warga adat yang dipimpinnya.

Demikian juga halnya jika ada peristiwa yang berkaitan dengan masalah pelanggaran norma susila, moral (cempala), pidana adat, atau sengketa atas hak-hak warga, maka para penyimbang berkewajiban menyelesaikannya secara bijaksana dan berkeadilan sosial.<sup>4</sup>

#### b. Mekhatin (merwatin)

*Merkhatin* artinya para *penyimbang* adat berkaitan dengan kegiatan musyawarah adat. Para *penyimbang* adat ini adalah penyimbang marga/ buway, tiyuh dan penyimbang suku. *Mekhatin* adat adalah musyawarah mengenai urusan yang berkenaan dengan urusan adat yang dilakukan oleh para *penyimbang* adat dan dipimpin oleh *penyimbang* adat

---

<sup>4</sup> Hasbun Doya, *Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin*, <http://www.hasbundoya.com>, diunduh pada 29 september 2019.

tertinggi (penyimbang marga/ Bandar) atau *penyimbang* yang ditunjuk mewakili. Menurut sebagian *penyimbang* adat, *perwatin* diartikan sebagai pelaksana musyawarah adat; sedangkan Merwatin diartikan sebagai warga non-penyimbang sebagai pelaku musyawarah. Pendapat ini juga dapat diterima kebenarannya sesuai dengan pemahaman maknanya bagi kepenyimbangan adat dan para kelompok masyarakat setempat (lokal).

*Merwatin* juga dapat diartikan sebagai tokoh/ pemimpin/ jakhu/ pimpinan warga di luar struktur adat yang melakukan kegiatan musyawarah. Pada dasarnya istilah *merwatin* menunjukkan pada kegiatan *peppung/ buhippun* (musyawarah), baik dari para *penyimbang* adat, maupun dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Sedangkan *mekhatin* warga di luar struktur adat dalam kehidupan sosial sehari-hari sering diartikan sebagai kegiatan *peppung/ buhippun* (musyawarah), baik mengenai urusan adat atas sepengetahuan *penyimbang* adat, maupun urusan kepentingan umum warga. Sementara itu ada juga kegiatan *mekhatin* yang diartikan kumpul berkomunikasi atau berdialog bersama antar beberapa warga/ tetangga/ teman, baik secara kebetulan atau dilakukan sengaja untuk membicarakan suatu rencana, peristiwa, tukar pendapat/ informasi atau sekedar ngerumpi.

Dalam budaya masyarakat Jawa kegiatan musyawarah secara umum, bahkan secara nasional disebut rembug. Rembug desa artinya kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh perangkat desa setempat.

Desa dalam bahasa Lampung disebut pekon, tiyuh, kampung atau anek. Dengan kata lain rembug adalah istilah musyawarah menurut bahasa Jawa.<sup>5</sup>

Namun konsep *nayuh* pada masyarakat Lampung *saibatin* pada era globalisasi ini kebanyakan dilakukan hanya untuk berbangga-bangga diri saja. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang terjadi pada masyarakat dengan adanya *Nayuh* yang berlebih-lebihan (pemborosan) seperti mengadakan beberapa hiburan. dalam Islam tidak mengajarkan yang demikian itu terlebih lagi jika disertai dengan hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan karena hal itu membuat orang lupa diri.

## **B. Walimah Dalam Pengertian Ulama Kitab Fikih**

Pengertian *walimatul 'urs* secara *terminologi* adalah suatu pesta yang mengiringi akad perkawinan, atau perjamuan karena sudah menikah. *Walimatul* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul 'urs*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Syani, *Buhippun Dalam Istilah Masyarakat Adat Lampung*, <http://www . Abdulsyani. Blogspot. Com>, diunduh pada tanggal, 29 september 2019.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1996), h. 1917.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang. Yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling *mashur* menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.<sup>8</sup>

Berbeda dengan ungkapannya Zakariya Al-Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan walimah bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam Syafi'i.<sup>9</sup>

Jadi bisa diambil suatu pengertian bahwa *walimatul 'urs* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau *dukhul* (sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

---

<sup>7</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, Juz II*, (Semarang: Toha Putra), h. 68.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Muhammad Thalib, Juz. VII*, (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1982), h.148.

<sup>9</sup> Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab, Juz II*, (Semarang: Toha Putra), h.61

## 1. Dasar Hukum Walimah

Pandangan para ulama tentang hukum melaksanakan walimah ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib dalam mengadakan *walimatul 'urs* bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Wajibnya melaksanakan *walimatul urs* adalah pendapat Ibnu Hazm<sup>10</sup>.

Pendapat ini disandarkan pada hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه الترمذي)

Artinya: *Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas: sesungguhnya Rasulallah Saw telah melihat bekaskekuningan pada Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya: apakah ini ? Abdurrahman menjawab: Wahai Rasulallah Saw, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan emas senila satu biji emas. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (HR. tirmizi)<sup>11</sup>.*

Dalam hadits tersebut Ibnu Hazm menjadikan lafadz (أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah *walimatul 'urs*. Menurut beliau *fi'il amr* dalam hadits tersebut mengandung perintah wajib. Akan tetapi Jumhur ulama bersepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya *sunnah mu'akad*. Hal ini berdasarkan hadis rasulallah Saw:

<sup>10</sup> Romli, *Muqaranah Madzaib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h, 2

<sup>11</sup> Tirmizi, *Sunan Tirmizi, Juz III, Bairut, Dar Al-kitab*, h, 402

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ شَيْءَ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلِيَّ زَيْنَبَ أَوْلِمَ عَلِيَّ زَيْنَبَ أَوْلِمَ عَلِيَّ زَيْنَبَ بِشَاةٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata Rasulullah Saw Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing. (HR Bukhari dan Muslim)<sup>12</sup>*

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ لَمَّا خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ فَاطِمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بَدَّ لِلْعُرْسَيْنِ وَليمةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: *Dari Buraidah, ia berkata, ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya. (HR Ahmad)<sup>13</sup>*

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw, sangat menganjurkan untuk mengadakan walimah dalam perkawinan. Walimah juga dapat dilakukan kapan saja ketika akad atau juga ketika sesudah akad dari perkawinan itu. Biasanya walimah diadakan menurut kebiasaan masyarakat dimana mereka tinggal. Walimah boleh juga dilakukan dengan menyajikan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan, hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah oleh beliau bukan membedakan atau sederhana salah membedakan atau melebihkan salah satu dan yang lain, tapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan sulit atau lapang.

## 2. Walimah Dalam Pandangan Ulama Fikih

<sup>12</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim, Kumpulan Hadis-hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim* (Jokjakarta: Hikam Pustaka 2015), h. 378

<sup>13</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia 1999), h. 150



Anas r.a. berkata Rasulullah saw. Tidak pernah mengadakan walimah untuk seorang pun dari istri-istri beliau seperti walimah yang beliau adakan untuk Zainab. Beliau mengutusku untuk mengundang orang-orang. Lalu aku memberi makan mereka dengan roti dan daging hingga mereka kenyang.<sup>15</sup>

Perbedaan tersebut tidak didasarkan kepada pengutamaan sebagian istri atas sebagian yang lain, tetapi lebih disebabkan perbedaan kondisi finansial.

### 3. Hukum Menghadiri Undangan Walimah

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatangnya.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

- a. Tidak ada uzur syar'i
- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya menghadiri undangan walimah adalah hadis Nabi Saw. Sebagai berikut:

إِذَا دَعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ. لِإِنْ شَاءَ طَعَمَ، شَاءَ تَرَكَ.  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Tinta Abadi Gemilang 2013), h, 517

*Artinya: Jika salah asatu diantara kamu diundang makan, hendaklah dijawab (dikabulkan, jika ia menghendaki maka makanlah, dan jika ia tidak menghendaki maka tinggalkanlah). (HR Bukhari)<sup>16</sup>*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه مسلم)

*Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda, barang siapa yang tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. (HR Muslim)<sup>17</sup>*

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib *kifayah*. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun menghadiri undangan selain walimah, menurut jumhur ulama, adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in, karena hadis-hadis di atas memberikan pengertian-pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Pengundangnya *mukalaf*, merdeka dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- c. Undangan tidak ditunjukkan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati.

<sup>16</sup> Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram, Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2011), h, 430

<sup>17</sup> Ibid, h, 431

- d. Pengundangnya beragama Islam
- e. Khusus pula di hari pertama
- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain maka yang pertama harus di dahulukan.
- g. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Yang diundang tidak ada *udzur syarak*.<sup>18</sup>

Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, hukumnya adalah makruh.

Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شُرَاطِعَامُ الْوَلِيمَةِ يَمْنَعُهَا مِنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ بَيْتِهَا وَمَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. Pernah bersabda: Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah, orang yang patut diundang, tidak diundang dan orang yang enggan mendatanginya diundang. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, maka ia telah mendurkai Allah dan Rasulnya.* (HR. Muslim)<sup>19</sup>

Dalam riwayat lain juga disebutkan;

<sup>18</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 136

<sup>19</sup> Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram, Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2011), h, 431

أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ طَعَامٍ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يَدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ الْفُقَرَاءَ (رواه البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, “sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin.”* (HR Bukhari)

#### 4. Hikmah Walimah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan memiliki beberapa keuntungan (Hikmah) yaitu:

a. Hikmah walimah bagi yang menyelenggarakannya:

- 1) Sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT melalui akad nikah/ pernikahan.
- 2) Sebagai media pemberitahuan kepada orang banyak mengenai pernikahan sehingga terhindar dari fitnah.
- 3) Sarana untuk memper erat tali silaturahmi baik antara keluarga kedua mempelai atau kedua mempelai kepada masyarakat.
- 4) Dapat menjadi wahana untuk saling mengingatkan, menasehati dan mendoakan
- 5) Mendapatkan ridha dari Allah SWT atau melaksanakan sunnah rasulallah Saw.

b. Hikmah walimah bagi yang menghadirinya:

- 1) Sebagai tanda menghormati sesama muslim dengan menghadiri undangan.

- 2) Menjalin silaturahmi dan memper erat tali persaudaraan.
- 3) Melaksanakan kewajiban terhadap sesamanya.<sup>20</sup>

Selain yang diuraikan di atas, walimah juga dapat mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak dan keluarga besar kedua mempelai.

#### **5. Anjuran Mengadakan Walimah pada Masa Rasulullah**

Rasulullah Saw, sangat menganjurkan umatnya yang melakukan pernikahan untuk melakukan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Karena Rasulullah Saw berpendapat bahwa sebesar-besarnya berkah nikah adalah sederhana belanjanya.

Hidangan walimah boleh seadanya, seperti Anas bin Malik r.a mengisahkan, setelah Rasulullah Saw menikah dengan Zainab, beliau pergi ke rumah para istrinya. Sementara itu ibu Anas, Ummu Sulaim, membuat kue yang diletakkan di dalam mangkuk untuk dihadiahkan kepada beliau.

Jadi anjuran mengadakan walimah sudah ada pada zaman Rasulullah Saw yang mana walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

---

<sup>20</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h.149

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Desain penelitian memberikan pegangan dan batasan penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Menurut S.Nasution desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi sesuai dengan tujuan penelitian, sebelum melakukan penelitian perlu disiapkan segala sesuatu agar tercapai tujuan yang diinginkan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Juliansyah Noor mengatakan bahwa penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu/ masalah dengan melakukan tindakan tertentu (misalnya, memeriksa, menelaah, mempelajari dengan cermat/ sungguh-sungguh) sehingga diperoleh suatu temuan berupa kebenaran, jawaban, atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

---

<sup>1</sup> S.Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara), h.23

Dalam tahap pra lapangan dilakukan kajian literatur (pustaka), mulai dari buku-buku tentang walimah ataupun dari penelitian dan tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan *walimatul ursy*, dan juga melakukan pra interview kepada tokoh Adat, tokoh Agama serta masyarakat yang ada di pekon Padang Dalam Ngaras Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian lapangan ini (*file research*) ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini adalah lokasi yang bertempat di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *kualitatif* adalah deskriptif kualitatif<sup>2</sup>. Deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian untuk membuat pecandraan secara sitimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi pada tempat tersebut.

Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus.<sup>3</sup>

## **B. Sumber Data**

Suber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>2</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, STAIN Jurai Siwo Metro, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 28

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 243

## 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dalam hal ini di berikan oleh tokoh adat, tokoh agamadan masyarakat yang pernah melakukan adat nayuh baik yang baru melaksanakan maupun yang sudah lama melakukan nayuh tersebut yang ditetapkan secara purposive. Dalam purposive sampling, menunjukkan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kata purposive menunjukkan, bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Purposive sampling harus didasarkan atas informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi ini harus diyakini benar, sehingga tidak perlu lagi diragukan, atau masih samar-samar atau basih berdasarkan dugaan-dugaan atau kura-kira.<sup>4</sup>

Jadi dalam penelitian ini peneliti menentukan bahwa objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah melakukan adat nayuh baik yang baru melakukan maupun yang sudah lama yang jangka waktu 5-10 tahun lalu. Dengan begitu peneliti bisa melihat bagaimana perkembangan nayuh dari tahun ketahun sampai pada saat ini.

---

<sup>4</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008), h. 263

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau buku-buku dan dokumen<sup>5</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada satu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan datanya dapat menggunakan sumber data *primer* dan sumber data *skunder*. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memeberikan data kepada pengumpulan data, dnan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat buku-buku dan dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h, 225

Adapun metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.<sup>6</sup>

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, tehnik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan pada keyakinan pribadi.

Susan Stainback (1988) megemukakan bahwa dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa dikemukakan melalui observasi.

Interview dibedakan menjadi tiga yaitu:

#### a. Interview terstruktur (structured interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu untuk melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h, 224-225

pernyataan-pernyataan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Interview semiterstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Interview tak berstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan edoman wawancara yang telah tersusun secara sistimatis dan lengkap untuk mengumpulkan data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian interview bebas terpimpin yaitu interview menggunakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka yang telah disiapkan. Sedangkan informan diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.<sup>7</sup>

Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah tokoh adat terkait bagaimana praktek pelaksanaan nayuh pada masyarakat adat Lampung saibatin, selain tokoh adat peneliti

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h, 231-233

juga mewawancarai tokoh agama terkait bagaimana hukum pelaksanaan nayuh yang berlebihan dan lebih cenderung pada pemborosan bila ditinjau dari hukum Islam dan tidak lupa juga peneliti mewawancarai masyarakat yang ada di pekon Padang Dalam Ngaras Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat terkait dengan nayuh yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Lampung saibatin.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dilakukan dengan cara mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia.<sup>8</sup>

## **D. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengolah data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 240

sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan *walimatul ursy* bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi lebih memaksakan kehendak demi menjaga kehormatan diri, dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data, penulis menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah berangkat dari informasi tentang pelaksanaan nayuh pada masyarakat lampung pesisir perspektif hukum islam, Kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Pekon Padang Dalam**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Pekon/Pekon atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Pekon/Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Pekon adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Pekon/Pekon diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan

---

<sup>1</sup> Profil Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Tanggal 12 November 2018

transparansi serta demokrasi yang berkembang di Pekon, maka Pekon diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Pekon (RKP Pekon).<sup>2</sup>

## 2. Geografis Pekon

Pekon Padang Dalam berdasarkan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gedung Cahya Kuningan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Bandar Jaya
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Kota Batu
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Mulang Maya

## 3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

### a. Jumlah Penduduk

Pekon Padang Dalam memiliki jumlah penduduk 709 jiwa, yang tersebar di 3 Pemangku, yakni Pemangku I, Pemangku II, Pemangku III.

Adapun rinciannya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Pekon Padang Dalam**

No	Uraian	Jumlah (Orang/KK)	Keterangan
1	Penduduk/Jiwa	709 jiwa	
2	Kepala Keluarga (KK)	150 jiwa	
3	Laki-laki	347 jiwa	
4	Perempuan	362 jiwa	

Sumber profil Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras tanggal 12 November 2018.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Profil Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Tanggal 12 November 2018

<sup>3</sup> Profil Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Tanggal 12 November 2018

**b. Mata Pencaharian Penduduk**

Sebagaimana potensi yang dimiliki dan pekon-pekon lain di Kecamatan Ngaras, para penduduk Pekon Padang Dalam sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani dan sebagian kecil Peternak dan lainnya yaitu:

**Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Pekon Padang Dalam**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Petani	120	
2.	Peternak	80	
3.	Pedagang	50	
4.	Tukang kayu dan Batu	15	
5.	Penjahit	5	
6.	PNS	7	
7.	Pensiunan	-	
8.	TNI/Polri	1	
9.	Perangkat Pekon	9	
10.	Pengrajin	-	
11.	Industri	-	

Sumber profil Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Tanggal 12 November 2018<sup>4</sup>.

**c. Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Padang Dalam**

Sebagaimana tingkat pendidikan yang dimiliki dan pekon-pekon lain di Kecamatan Ngaras, para penduduk Pekon Padang Dalam sebagian besar tingkat pendidikannya dari segi pendidikan, penduduk

---

<sup>4</sup> Profil Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Tanggal 12 November 2018

Pekon Padang Dalam menunjukkan tingkatan yang berbeda-beda.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Padang Dalam**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Tidak Tamat SD	100	
2.	Tamat SD	173	
3.	Tamat SMP	125	
4.	Tamat SMA	105	
5.	Diploma/Sarjana	5	


Sumber profil Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Tanggal 12

November 2018

#### **4. Struktur Pekon Padang Dalam**

Struktur jabatan yang ada di Pekon Padang Dalam termasuk golongan struktur yang sehat. karena nama-nama perangkat Pekon tidak hanya sekedar nama, namun mereka memahami dengan sebenarnya akan arti tanggung jawab dari sebuah jabatan. Dalam mengemban amanat warga para perangkat biasanya dalam melaksanakan tugas selalu saling gandeng (bekerjasama) antara jabatan yang terkait. Dan yang lebih diutamakan dalam melaksanakan tugas tidak lupa selalu saling menghormati antara posisi jabatan yang berada diatas dengan posisi bawahanya.

### Struktur pemerintahan Pekon Padang Dalam



Gambar 1 Struktur Organisasi Pekon Padang Dalam Tanggal 12 November 2018<sup>5</sup>

Keterangan:

LHP : Lembaga Himpunan Pekon

KU Pemert : Kepala Urusan Pemerintahan

KU Pemb : Kepala Urusan Pembangaunan

KU Umum : Kepala Urusan Umum


KAUR : Kepala Urusan

<sup>5</sup> Profil Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Tanggal 12 November 2018

## 5. Struktur Adat Lampung Saibatin Marga Ngaras Pekon Padang Dalam.

Dalam adat Lampung pesisir tepatnya di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat suku *saibatin* dibagi menjadi dua suku yaitu *saibatin* dan *marga*. *Saibatin* itu sendiri memiliki cabang lagi yaitu *Suku Saibatin*, adapun suku marga terdiri dari suku marga ngaras dan dari setiap suku marga terdiri dari beberapa lamban yaitu *lamban banjar nata*, *lamban bandung jaman*, *lamban atar agung*, *lamban suka rame*, *lamban pedanginan*, *lamban bandung*, *lamban banjar agung*, *lamban lebu*, *lamban dudi*, *lamban tumbang*, *lamban simpang*, *lamban kagungan*, *lamban lunik*.

Adapun untuk melihat struktur adat Lampung pekon Padang Dalam lebih mudah maka dapat dilihat pada table berikuut:



Gambar 2 Struktur adat Lampung *saibatin* Tanggal, 5 Desember 2018<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Wawancara kepada bapak Indra Lanjang pada tanggal, 5 Desember 2018


## 6. Struktur Sosial Perwatin Adat Lampung


Dalam suku *saibatin* memiliki tingkatan-tingkatan kedudukan sosial yang dilambangkan dengan kedudukan yang paling tinggi adalah *suttan*, adapun *suttan* ini berposisi sebagai pemimpin dalam adat. Dibawah *suttan* ada *ghaja* yang berkedudukan sebagai kepala suku adat, dan *ghaja* ini terdiri dari dua belas orang yang terbagi menjadi dua suku yaitu suku *saibatin* terdiri dari lima orang *ghaja* dan *suku marga* terdiri dari tujuh marga.

Setelah *ghaja* yaitu *dalom* yang berposisi sebagai pendamping dari *saibatin marga*. Selanjutnya setelah *dalom* yaitu *batin*, yang mana *batin* ini terdiri dari tiga kelompok diantaranya *batin pelita alam*, *batin sang yang*, *batin jaksa*. setelah *batin* yaitu *radin* dan *minak*.

Adapun untuk melihat struktur perwatin adat Lampung Pesisir pekon Padang Dalam lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

### Struktur Perwatin Adat Adat Lampung Pekon Padang Dalam





Gambar 3 Struktur Organisasi Pekon Padang Dalam tanggal, 5 Desember 2018<sup>7</sup>

## B. Pelaksanaan Nayuh Dalam Adat Lampung Saibatin

Tradisi *nayuh* dalam pernikahan adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di daerah Pesisir Barat tepatnya di pekan Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Pernikahan dengan cara *nayuh* ini dilakukan untuk perayaan perkawinan dan mengumpulkan seluruh sanak saudara baik jauh maupun yang dekat.

Dalam sistem perkawinan masyarakat adat Lampung *saibatin* dikenal dengan adanya *nayuh*. Menurut tokoh masyarakat adat Lampung *saibatin* yang ada di Pekan Padang Dalam Ngaras Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, *nayuh* adalah mengumpulkan seluruh *minak muakhi* (sanak saudara) untuk melaksanakan upacara perkawinan.

Adapun Pelaksanaan *nayuh* dalam adat Lampung *Saibatin* terbagi dari beberapa bagian diantaranya :

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Tajri pada tanggal, 5 Desember 2018

a. *Nayuh Balak*.

*Nayuh balak* adalah pesta adat secara besar-besaran yang menggunakan dana besar, tenaga dan waktu. *Nayuh balak* biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong tinggi dan atau memiliki gelar *ke-punyimbang-an* adat<sup>8</sup>. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Zeen selaku tokoh adat di pekon Padang Dalam, beliau menjelaskan bahwa *nayuh balak* adalah sebuah pesta adat yang dilakukan secara besar-besaran oleh orang-orang yang mampu karena membutuhkan dana yang besar.<sup>9</sup>

Adapun *tayuhan* secara adat yang dalam pelaksanaannya diwajibkan memotong hewan berupa sapi atau kerbau minimal 2 ekor dan harus mendirikan kelasa (tarup) yang merupakan syarat untuk melaksanakan *nayuh balak* tersebut.

b. *Bedu'a dilamban*

*Bedu'a dilamban* adalah perayaan pernikahan adat yang di laksanakan dalam waktu yang singkat dan bisa lebih menghemat waktu dan dana. *Bedu'a dilamban* biasanya dilakuan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong menengah kebawah atau tidak memiliki gelar *kepunyimbangan*. *Bedu'a dilamban* ini dilaksanakan dalam waktu yang singkat, tradisi adat yang dilaksanakan pun sedikit.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kepunyimbangan berasal dari kata *punyimbang* yang artinya bangsawan (kamus bahasa lampung)

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Zeen tanggal 12 Noveber 2018

<sup>10</sup> *Ibid*, 12 Noveber 2018

Dari hasil wawancara diatas maka penulis mengambil suatu pendapat bahwa pelaksanaan *nayuh balak* adalah perayaan yang dilaksanakan secara besar-besaran, bahkan dalam pelaksanaan *nayuh balak* tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan dana yang sangat besar. Bahkan dalam pelaksanaan *nayuh balak* tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa memotong 2 ekor sapi/ kerbau.

Adapun *bedua dilamban* adalah pelaksanaan *nayuh* yang cukup sederhana dan dalam pelaksanaannya sangat singkat dalam segi waktunya dan biaya dalam pelaksanaannya pun terbilang sederhana. Dan *bedua dilamban* ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak mempunyai gelar kepunyimbangan.

Perbedaan dari *nayuh balak* dan *bedua dilamban* yaitu :

1. Dari segi waktunya

*Nayuh balak* membutuhkan waktu yang lama sedangkan *bedua dilamban* bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat.

2. Biaya pelaksanaan

*Nayuh balak* biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang ekonominya tergolong tinggi karena *nayuh balak* ini dilaksanakan secara besar-besaran. Sedangkan *bedua dilamban* biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong menengah kebawah karena acaranya pun tidak terlalu mewah.

## 1. Proses Adat Perkawinan Lampung Saibatin

Proses adat perkawinan Lampung *Saibatin* umumnya dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

### a. *Akhak-akhakan*

*Akhak-akhakan* atau arak-arakan merupakan suatu tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang dalam acara adat perkawinan Lampung. Pada tradisi *arak-arakan* ini, hanya pengantin pria saja yang akan *diarak*, karna sebelumnya pengantin wanita sudah di *arak* terlebih dahulu. *Akhak-akhakan* ini di lakukan pada hari perkawinan, tepatnya setelah kedua mempelai sah menjadi suami-istri. Bila pada pengantin wanita *diarak* dari rumah menuju suatu tempat, pada *arak-arakan* penganti lelaki ini justru sebaliknya. Biasanya arak-arakan ini dimulai dari rumah kerabat dekat dari pengantin laki-laki menuju rumahnya yang merupakan tempat acara perkawinan berlangsung<sup>11</sup>

### b. Ngadok

*Ngadok* atau pemberian gelar adat, merupakan suatu tradisi yang tidak dapat lepas dari acara perkawinan masyarakat Lampung yang dilakukan secara adat. Pemberian gelar adat dilakukan setelah arak-arakan selesai dan acara pestaperkawinan secara resmi dibuka oleh MC. Suatu gelar adat menentukan kedudukan seseorang dalam adat. Biasanya yang

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Gunawan 12 november 2018.

membacakan gelar adat dari pengantin adalah seorang perwatin atau juga seorang tetua adat.<sup>12</sup>

Pandangan hidup masyarakat hukum adat saibatin di Lampung pesisir, sama dengan falsafah masyarakat Lampung pada umumnya yakni *piil pesenggiri*. *Piil pesenggiri* merupakan sumber motivasi agar setiap orang Lampung dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai yang luhur, hidup terhormat, dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat adat Lampung saibatin, *piil pesenggiri* merupakan pandangan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku pribadi dan masyarakat dalam pembangunan dewasa ini. Sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka sebagai warga masyarakat berkewajiban untuk menjaga nama baik dan perilakunya, agar terhindar dari sikap dan perbuatan tercela. *Piil pesenggiri* sebagai lambang kehormatan harus dipertahankan dan dijiwai oleh kebesaran *adok* (gelar) yang disandang, semangat *nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sambayan*, yang didasarkan pada hukum adat leluhur. Sikap dan perilaku *penyimbang* adat dalam menggerakkan masyarakat untuk menjalani hidup yang lebih baik, dan terhormat senantiasa berpedoman pada norma hukum adat yang berlaku.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka dapat diamati perbedaan nayuh pada zaman dahulu dengan nayuh pada zaman modern

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab 13 november 2018.

ini yaitu : acara pernikahan zaman dahulu lebih terlihat sederhana atau terbilang tradisional kental dengan adat-adat daerah masing-masing, sangat beda jika dibandingkan dengan pernikahan pada zaman sekarang ini, zaman yang telah semakin maju teknologi dan ilmu pengetahuannya. Perkawinan di zaman modern seperti sekarang ini terlihat mewah, elegan, dan sangat jarang perkawinan saat ini mengusung tema ketradisional atau pernikahan yang lebih mencerminkan adat daerah masing-masing pengantinnya.

c. Niyuh/ Manjau Pedom

*Niyuh atau manjau pedom* merupakan tradisi dimana kedua mempelai dan keluarga dari pengantin pria mengunjungi keluarga pengantin wanita dan menginap untuk beberapa hari disana. Hal ini dilakukan agar kedua keluarga dapat lebih mengenal dan dekat satu sama lain.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa proses perkawinan adat Lampung *saibatin* mempunyai tiga tahapan yaitu, *akhak-ahakan*, *ngadok* dan *niyuh/ manjau pedom*. Adapun *akhak-akhakan* ini di khususkan kepada pengantin pria karena pengantin wanita sudah di *akhak* terlebih dahulu. Adapun *ngadok* ini dilakukan setelah pelaksanaan *akhak-akhakan* selesai dan yang bertugas membacakan gelar adat dari pengantin adalah seorang perwatin atau sesepuh adat.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Tanggal 13 November 2018

Setelah *ngadok* dilaksanakan dilanjutkan dengan *niyuh/ manjau pedom* tujuannya adalah untuk menyatukan orang tua dari pihak wanita kepada orang tua pihak pria guna untuk lebih mengenal dan lebih dekat lagi satu sama lain.

## 2. **Nayuh Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam**

*Walimatur 'ursy* merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan mahluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. *Nayuh* adalah sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat yang tidak bisa ditinggalkan. Walaupun berasal dari adat, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut Agama Islam, meskipun di dalam kitab *qawaidul fihiyyah* suatu kaidah fiqh yaitu *al-adatul muhakkamah* yang artinya *adat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam*. Dengan maksud, kaidah ini bahwa disuatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syar'i tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Adat hanya berlaku dalam kemasyarakatan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum karena tidak sedikit masalah-masalah fihiyyah yang bersumber dari adat kebiasaan. Dilihat dari pandangan hukum adat bahwa

pelaksanaan *nayuh* yang saat ini sudah tidak seperti yang di ajarkan oleh nenek moyang terdahulu. Bila dilihat dari pelaksanaannya pada saat ini kebanyakan orang yang melaksanakan *nayuh* tersebut hanya untuk berbangga diri saja dan tidak untuk bersyukur kepada Allah SWT.

Bila ditinjau dari hukum Islam maka hukum melaksanakan *nayuh* yang di bawa oleh nenek moyang terdahulu tidaklah bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dengan perkembangannya zaman banyak sekali perubahan-perubahan yang dalam prakteknya sedikit menyimpang dari anjuran Rasulullah SAW, seperti melaksanakan *nayuh* dengan berlebihan. Maksud dari berlebihan disini adalah dalam pelaksanaan *nayuh* ini ada sebagian masyarakat yang melakukannya dengan memaksakan diri dalam melaksanakan hiburan karena untuk menjaga fiil atau harga diri. Contoh berlebihan dalam *nayuh* adalah dengan mengadakan hiburan seperti orgenan, orkesan, tari selendang dan lain-lain.

Adapun alasannya adalah mereka tidak mau hanya karena tidak melaksanakan *nayuh* harga dirinya akan rendah di mata masyarakat yang lainnya, apalagi yang ditayuhkan tersebut adalah anak pertama, maka wajib bagi orang tua melaksanakan *nayuh* tersebut guna untuk mempertahankan anaknya agar tidak di ambil oleh pihak keluarga perempuan.

Islam mengakui adanya hukum adat, tetapi Islam tidak mengharuskan adanya hukum adat, karena hukum adat tidak didasari hukum yang *qat'i*. Selain itu, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

a. Mengandung Kemaslahatan dan Logis

Dilihat dari satu sisi, pelaksanaan *nayuh* yang berlaku di masyarakat Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras ini memiliki kemaslahatan yang cukup besar yaitu menghilangkan prasangka buruk atau fitnah terhadap pasangan suami-istri.

b. Sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul.

c. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upacara perkawinan adat atau *nayuh* pada masyarakat Lampung Saibatin, di pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat terdapat suatu pembahasan yang sangat menarik yang mana dalam praktek pelaksanaan *nayuh* bila ditinjau dari hukum Islam sudah banyak perubahan dalam pelaksanaannya. *Nayuh* adalah sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat yang tidak bisa ditinggalkan. Walaupun berasal dari adat, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut Agama Islam, meskipun di dalam kitab *qawaidul fiqhiyyah* suatu kaidah fiqh yaitu *al-adatul muhakkamah* yang artinya *adat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam*. Dengan maksud, kaidah ini bahwa disuatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syar'i tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Adat hanya berlaku dalam kemasyarakatan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum karena tidak sedikit masalah-masalah fikhiyah yang bersumber dari adat kebiasaan. Dilihat dari pandangan hukum adat bahwa pelaksanaan *nayuh* yang saat ini sudah tidak seperti yang di ajarkan oleh nenek moyang terdahulu. Bila

dilihat dari pelaksanaannya pada saat ini kebanyakan orang yang melaksanakan *nayuh* tersebut hanya untuk berbangga diri saja dan tidak untuk bersyukur kepada Allah SWT.

Bila ditinjau dari hukum Islam maka hukum melaksanakan *nayuh* yang di bawa oleh nenek moyang terdahulu tidaklah bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasullallah SAW. Akan tetapi dengan perkembangan zaman banyak sekali perubahan-perubahan yang dalam prakteknya sedikit menyimpang dari anjuran Rasulallah SAW, seperti melaksanakan *nayuh* dengan berlebihan. Yang dimaksud berlebihan adalah dalam pelaksanaan *nayuh* ini ada sebagian masyarakat yang melakukannya dengan memaksakan diri dalam melaksanakan hiburan karena untuk menjaga fiil atau harga diri.

## **B. Saran**

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern dan ditengah arus globalisasi yang cukup kuat diharapkan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan nenek moyang sebagai identitas diri sebagai masyarakat adat Lampung saibatin yang memiliki kebudayaan luhur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1996.
- Abdul Syani. *Buhippun Dalam Istilah Masyarakat Adat Lampung*. [http://www . Abdulsyani. Blogspot. Com](http://www.Abdulsyani.blogspot.com).
- Abu Abdillah Muh bin Ismail Bukhari r a. *Shahih Bukhari. juz IV. nomor 1600*. Bairut Libanon.
- Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram. Hadits Hukum-Hukum Syari'at Islam* Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2011.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawina Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dipertemen RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Semarang.: Toha Putra, 1998.
- Djaman Nur. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Eva Hastarina. *Pelaksanaan Walimatul Ursy Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. STAIN Jurai Siwo Metro 2010
- Flowry Firmainten Putri. *Peranan Muli Mekhanai Dalam Acara Adat Perkawinan Lampung Saibatin* . STAIN Jurai Siwo Metro 2016
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. h. 136
- Hasbun Doya. *Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin*. [http://www. hasbundoya.com](http://www.hasbundoya.com).
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat dangan Adat istiadatdan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Bakti, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam. Hukum Perkawinan. Kewarisa. dan Perwakafan Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Lia Laquna Jamali. Lukman Zain. Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-'Urs Pesta Pernikahan Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. [Www.Portalgaruda.Org](http://www.Portalgaruda.Org)
- Maryani. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim. Kumpulan Hadis-hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim* Jokjakarta: Hikam Pustaka 2015.
- Netty Novi Yanti. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Walimah yang Dilakukan pada Masyarakat suku Lampung*. STAIN Jurai Siwo Metro. 2006
- Nurwan. *Adat dan Budaya Lampung*. <http://nurwan-gawoh.blogspot.com>.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. STAIN Jurai Siwo Metro. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Romli. *Muqaranah Madzaib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- S.Nasution. *Metode Research penelitian ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 3 Tinta Abadi Gemilang* 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah. Terjemahan Muhammad Thalib. Juz. VII*. Bandung: Al-Ma'arif. Cet. Ke-2, 1982.
- Slamet Abidin. Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suhairi. *Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Taqiyudin Abi Bakar. *Kifayatul Ahyar. Juz II*. Semarang: Toha Putra.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum-hukum Fiqih Islam* Semarang: pustaka Rizki Putra 1997.
- Zakariya Al-Anshari. *Fathul Wahab. Juz II*. Semarang: Toha Putra.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH.
2. Wahyu Setiawan, M.Ag.di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ARJULIUS  
NPM : 14116853  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
Judul : HUKUM MELAKSANAKAN WALIMATUL URSY BILA DITINJAI DARI HUKUM ADAT LAMPUNG

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan  
Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1048/ln.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **ARJULIUS**  
NPM : 14116853  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PEKON PADANG DALAM NGARAS KECAMATAN NGARAS KABUPATEN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TERHADAP PRAKTEK WALIMAH PADA ADAT LAMPUNG PESISIR DI PEKON PADANG DALAM KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 05 November 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
  
**M. H. HASAN. S.pd.**

Wakil Dekan I,  
  
**Siti Nurkha S. Ag, MH**  
720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1049/In.28/D.1/TL.00/11/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PERATIN PEKON PADANG DALAM  
NGARAS KECAMATAN NGARAS  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1048/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 05 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **ARJULIUS**  
NPM : 14116853  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PEKON PADANG DALAM NGARAS KECAMATAN NGARAS, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TERHADAP PRAKTEK WALIMAH PADA ADAT LAMPUNG PESISIR DI PEKON PADANG DALAM KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 November 2018  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaiha S. Ag, MHC  
NIP. 19720611 199803 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN NGARAS  
PEKON PADANG DALAM**

Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Padang Dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34874

**SURAT KETERANGAN IZIN RISET/ PENELITIAN**

Nomor : 139/ 025/ TTJ-PT/ IV/ 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pertain Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, menerangkan bahwa :

Nama : Arjulus  
Npm : 14116853  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)  
Alamat : Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat  
Judul : NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus terhadap Praktek Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

Telah melakukan Riset/ penelitian di pekon padang dalam kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi dengan judul :

**NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus terhadap Praktek Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang dalam, 12 Desember 2018

Mengetahui Pertain Pekon



*[Handwritten Signature]*  
**Mukhtar Hasan, S.Pd**

**OUTLINE**  
**NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus terhadap Praktek Walimah pada Adat Lampung**  
**Pesisir di Pekon Padang Dalam Ngaras Kec Bengkunt**  
**Kab Pesisir Barat)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Nayuh Dalam Masyarakat Adat Lampung
  - 1. Pengertian Nayuh
  - 2. Sistim Nayuh/ Tayuhan Atau Ngepara Pangan
  - 3. Proses Pelaksanaan Nayuh

- B. Walimah Dalam Pengertian Ulama Fiqih
  - 1. Dasar Hukum Walimah
  - 2. Walimah Dalam Pandangan Ulama Fiqih
  - 3. Hukum Menghadiri Undangan Walimah
  - 4. Hikmah Walimah
  - 5. Anjuran Mengadakan Walimah Pada Masa Rasulullah

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Tehnik Pengumpulan Data
- D. Tehnik Analisa Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  - 1. Letak Geografis Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat
  - 2. Struktur Pekon Padang Dalam
  - 3. Keadaan Social Ekonomi
  - 4. Struktur Adat Lampung Marga Ngaras
- B. Pelaksanaan Nayuh Dalam Adat Lampung Saibatin
  - 1. Proses Pelaksanaan Nayuh Dalam Adat Lampung Saibatin
  - 2. Nayuh Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

3. Foto-foto dengan subjek nayuh, tokoh adat dan pratin/ kepala desa pekon padang dalam kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat.


Metro, Oktober 2018

Peneliti

  
**Ariulus**  
NPM. 14116853


Mengetahui

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 195405071986031002

Pembimbing II



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus terhadap Praktek Walimah pada Adat Lampung**  
**Pesisir di Pekon Padang Dalam Ngaras Kec Bengkunt Kab**  
**Pesisir Barat)**

**A. METODE WAWANCARA**

**1. Interview dengan Tokoh Adat di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat**

- a. Menurut anda bagaimana pelaksanaan nayuh dalam adat Lampung saibatin ?
- b. Apakah anda mengetahui praktek nayuh dalam adat lampung saibatin ?
- c. Menurut anda apakah masyarakat memahami bagaimana pelaksanaan nayuh ?
- d. Apakah anda mengetahui apa alasan masyarakat mengadakan nayuh ?
- e. Menurut anda bagaimana pandangan masyarakat tetang pelaksanaan nayuh ?
- f. bagaimana proses pelaksanaan nayuh pada masyarakat adat lampung ?
- g. menurut anda siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan nayuh ?

**2. interview dengan subjek nayuh di pekon padang dalam kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat**

- a. Apa alasan anda melakukan nayuh ?
- b. Apakah anda mengetahui bagaimana proses pelaksanaan nayuh ?
- c. Menurut anda kapan saja pelaksanaan nayuh dilaksanakan ?
- d. Apakah anda mengetahui apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan nayuh ?

**3. Interview dengan peratin/ kepala desa di pekon padang dalam kecamtan ngaras kabupaten pesisir barat**

- a. Berapa jumlah subjek nayuh yang sudah dilaksanakan di pekon padang dalam kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat ?
- b. Apa saja alasan para subjek melakukan acara adat seperti nayuh ?
- c. Apakah subjek mengetahui hukum dan proses pelaksanaan nayuh bila ditinjau dari perspektif hukum islam ?

## **B. DOKUMENTASI**

1. Profil pekon padang dalam kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat
2. Struktur pemerintahan pekon padang dalam kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat
3. Foto-foto dengan subjek nayuh, tokoh adat dan pratin/ kepala desa pekon padang dalam kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat.


Metro, Oktober 2018

Peneliti

  
**Ariulus**  
NPM. 14116853


Mengetahui

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 195405071986031002

Pembimbing II



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.ain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arjlulius**  
NPM : 14116853

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/10-2018	✓	Acc outline	

Dosen Pembimbing I

**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Arjlulius**  
NPM. 14116853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arjlulius**  
NPM : 14116853

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/11-2018	✓	Acc. APD	

Dosen Pembimbing I

**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Arjlulius**  
NPM. 14116853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arjlulius  
NPM : 14116853

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/10/2018	✓	Acc Bab I & d/III. Rinjatkan untuk - Bab berikutnya. Mantapkan surat - disebut .	

Dosen Pembimbing I

**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Arjlulius**  
NPM. 14116853



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arjulius  
NPM : 14116853

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/12-2018	✓	BNB IV - Deskripsi wilayah - Gambaran beberapa kunjungan mengenai - Gambaran pendidikan, Mata pencaharian, - Tingkat pendidikan, Struktur pemerintahan - Pelanggaran struktur - Adat Rumpung Sari - - Catur dan Struktur - - Sosial Persepsi Adat Rumpung. Struktur - - harus dibesi hari dan - Tanggal .	

Dosen Pembimbing I

**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Arjulius**  
NPM. 14116853



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arjulius  
NPM : 14116853

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/12-2018	✓	- Sekilas dari hiral wa - womasi, Adale kumpu cukup men-besi kutip, Agri lelid dari ite hwa Acurai sedemikian - saya dan itulad yang, disebut dengan analisis Perbriis	
	19/12-2018	✓	@@ perbaikan Bab IV §/d V. Perbriis - Utala dimunagapah kas. Rongleri Ampier an - Ampier, nyo.	 19-12-2018

Dosen Pembimbing I

**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Arjulius**  
NPM. 14116853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arjulius**  
NPM : 14116853

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 8.12.2018	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki penulisan, masih banyak kesalahan.</li><li>- Deskripsi diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.</li><li>- Deskripsi - peran dan fungsi lembaga adat dan pelaksanaan nayuh.</li><li>- Urutan jayuh terpisah 2.</li></ul>	
	Jumat, 14.12.2018	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- acc Bab IV-V untuk bimbingan dg Pembimbing I</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

**Arjulius**  
NPM. 14116853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arjulius**  
NPM : 14116853

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**  
Semester / TA : **IX / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 19.10.18	✓	- acc outline untuk bimbingan dg Pembimbing I	
	Selasa, 23.10.18	✓	- acc Bab I - III. lengkapi penyusunan APP	
	Kamis, 1.11.18	✓	- acc APP untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

**Arjulius**  
NPM. 14116853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

---

**KETERANGAN PENYERAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : **ARJULIUS**  
NPM : 14116853  
Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **NAYUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus terhadap Praktek Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Ngaras Kec Ngaras Kab Pesisir Barat)**

Bahwa yang namanya tersebut di atas, benar-benar telah menyerahkan Skripsi pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian hal ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, Januari 2019  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-01012/ln.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Arjulus  
NPM : 14116853  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14116853.


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Desember 2018  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001









## RIWAYAT HIDUP

Arjulus dilahirkan di Negri Ratu Ngaras pada tanggal 15 Agustus 1992, anak kedua dari pasangan bapak Saibun dan ibu Marlina.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di Sekolah Dasar Negri 1 Gedung Cahya Kuningan dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tuma'ninah Yasin Metro selesai pada tahun 2010, dan pendidikan selanjutnya di Madrasah Aliyah (MA) Tuma'ninah Yasin Metro selesai pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro. Dimulai pada semester 1 TA.2014/ 2015.